



PENETAPAN

NOMOR 70/Pdt.P/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah diajukan oleh :

Pemohon I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Langsung RT002/RW001, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Langsung RT002/RW001, Desa Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam suratnya tertanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.TPI, tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Oktober 2021 di rumah Bapak Penghulu di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi

Hal. 1 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Syahputra, yang mengijabqabulkan bernama Bapak A. Talib;

2. Bahwa yang menjadi maskawin dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa cincin sebetuk dibayar tunai;

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Andi dan Bapak Hairuddin;

4. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun;

5. Bahwa yang menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan melalui KUA adalah pada saat melaksanakan pernikahan itu ada kesalahan data dari pihak Pemohon I sehingga terhalang melaksanakan Nikah secara sah di KUA setempat;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah sendiri hingga saat ini;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XX, lahir pada tanggal 08 April 2022;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah, tetapi belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah dibawah tangan;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha mengurus untuk mendapatkan surat nikah atau buku nikah tersebut pada Pejabat yang berwenang namun tidak berhasil, maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*Itsbat nikah*) ini ke Pengadilan Agama Tanjungpinang;

10. Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Penetapan Pengesahan Nikah (*Itsbat Nikah*) ini adalah mendapatkan buku

Hal. 2 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagai bukti hukum yang sah Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan kepengurusan administrasi kependudukan lainnya;

11. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/sedarah, hubungan sesusuan, dan hubungan semenda, serta tidak ada hubungan lain yang terlarang Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

12. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;

13. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 di rumah Bapak Penghulu di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim mempunyai berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa, Pengadilan Agama Tanjungpinang telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I

Hal. 3 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjungpinang, dan terhadap permohonan mana ternyata tidak ada pihak yang menyatakan keberatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayu Afriyandi Nomor 2101142004970002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, tanggal 16 Mei 2016, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sella Noviyani NIK. 1404044711980005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, tanggal 15 Februari 2019, bukti tersebut bermeterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan nikah sirri tanpa Nomor yang ditandatangani oleh wali Nikah, yang menikahkan dan para saksi tertanggal 27 Oktober 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi pertama, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sebong Iagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah secara sirri pada Oktober 2021 di Kecamatan Batang Tuaka, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahputra sekaligus mengijabkabulkan;
 - Bahwa, yang menjadi saksi adalah Andi dan Hairudin, dengan maskawin berupa sebetuk cincin mas;
 - Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang masih hidup, tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;
2. Saksi kedua, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri menikah secara sirri pada tahun 2021 di Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, saksi sendiri yang menjadi walinya;
 - Bahwa, yang menjadi yang menjadi saksi adalah Andi dan Hairudin, dengan maskawin berupa sebetuk cincin mas;
 - Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di KUA, karena ada kesalahan identitas dari Pemohon I sehingga KUA tidak mau menikahkan, sedangkan undangan telah disebarkan;

Hal. 5 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak yang masih hidup, tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya mengitsbatkan pernikahannya;

Bahwa, tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II hadir kepersidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan arah tentang pengesahan nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 27 Oktober 2021 di Kecamatan Batang Tuaka, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahputra dan langsung mengijabkabulkan, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II sebagai mempelai dan dilakukan ijab kabul, dengan maskawin sebetuk cincin

Hal. 6 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas dan saksi-saksi bernama Andi dan Hairudi, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, permohonan mana diajukan ke Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum negara berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut, Pengadilan telah mengumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjungpinang selama 14 (empat belas) hari dan atas pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dan tidak ada pihak lawan, namun untuk menentukan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon I dan Pemohon II telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh

Hal. 7 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dijadikan alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, dan P.2,) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kota Tanjungpinang, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, oleh karena perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu surat dibawah tangan yang dibuat sengaja untuk pembuktian, dan membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara sirri (secara agama) pada tanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti lain berupa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat saksi sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Saksi-saksi tersebut patut mengetahuinya karena kedua saksi hadir dalam pelaksanaan akad nikah (saksi pertama ibu Pemohon I) sedangkan saksi kedua adalah ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah, dengan demikian keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta pembuktian terhadap perkara *a quo*, maka dapat ditemukan fakta tentang hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara Islam pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syahputra, dengan maskawin berupa sebetuk cincin mas dan saksi-saksi bernama Andi dan Hairudin;

Hal. 8 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah dapat membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan mereka, sesuai dengan mafhum ibarat pada Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya dapat terima dan dikabulkan sesuai dengan dalil hukum yang sekaligus mengambilnya sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana mafhum ibarat pada kitab Mughnil Mumtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya: "Dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid".

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilakukan secara sah menurut syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e,f) serta Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah, namun demikian dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal mana sifatnya hanya terbatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e serta

Hal. 9 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam petitem angka dua, dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan bertitikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 dan Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yakni bersifat administratif sesuai dengan sifat perkara Voluntair;

Hal. 10 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021 di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H. Hamzah, M.H. dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurzauti, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Dra. Hj. Yulismar,
Panitera Pengganti

H. Jumri, S.Ag,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	= Rp 20.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	= Rp 10.000,-
Jumlah	= Rp 120.000,-

Hal. 12 dari 12 Pen. No.70/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)